



**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**  
**JAWA TENGAH**  
**DENGAN**  
**PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA**

Nomor : W.13.UM.01.01-288  
Nomor : W13-U/61/SK/KPT/IV/2019

**TENTANG**  
**PERCEPATAN PENYAMPAIAN SALINAN PUTUSAN/PENETAPAN**  
**PENGADILAN NEGERI SE-PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**KEPADA BALAI HARTA PENINGGALAN SEMARANG**  
**DALAM RANGKA PENINGKATAN PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT**

---

Pada hari Senin tanggal Satu bulan April tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Hotel Puri Asri - Kota Magelang, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Sutrisman, Bc.IP., SH  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.  
Alamat : Jalan dr. Cipto Nomor 64 Semarang – Jawa Tengah
  
2. Nama : H. Suropto, SH., MH  
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Tinggi Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.  
Alamat : Jalan Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH Bantul – D.I. Yogyakarta

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** :

- a. Instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berkedudukan di Provinsi Jawa Tengah yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- b. Menyelenggarakan fungsi pembinaan dan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, yaitu Balai Harta Peninggalan Semarang yang wilayah kerjanya meliputi Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** :

- a. Satuan Kerja yang diberikan kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai peradilan tingkat banding dilandasi Visi dan Misi, yakni Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung.
- b. Salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum yang membawahi dan mengawasi Pengadilan Negeri se-Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- c. Mempunyai kewenangan memerintahkan Ketua Pengadilan Negeri se-Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Panitera untuk mempercepat penyampaian salinan putusan/penetapan Pengadilan Negeri kepada Balai Harta Peninggalan Semarang dalam rangka peningkatan perlindungan hukum kepada masyarakat.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Lembaran Negara Tahun 1847 Nomor 23);
2. Ordonansi 5 Oktober 1872 tentang Instruksi untuk Balai-Balai Harta Peninggalan di Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1872 Nomor 166);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5077);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

6. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 19 Juni 1980 Nomor M.01.PR.07.01-80 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan;

**PARA PIHAK** sepakat menandatangani Nota Kesepahaman Bersama (*Memorandum of Understanding*) untuk mengadakan kerjasama dalam rangka percepatan penyampaian salinan putusan/penetapan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan Semarang dengan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam penyampaian salinan putusan/penetapan Pengadilan Negeri se-Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terkait dengan tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan Semarang secara optimal, profesional, dan proporsional.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama antar **PARA PIHAK** dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat secara efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini adalah putusan/penetapan yang terkait dengan PERWALIAN, PENGAMPUAN, dan ORANG YANG DINYATAKAN TIDAK HADIR (*Afwezigheid*) yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri setempat perlu segera disampaikan kepada Balai Harta Peninggalan Semarang.

### **Pasal 3**

#### **PELAKSANAAN**

- (1) Apabila Pengadilan Negeri setempat mengeluarkan putusan/penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka Panitera Pengadilan Negeri setempat segera memberitahukan hal tersebut kepada Balai Harta Peninggalan Semarang.
- (2) Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Harta Peninggalan Semarang segera menindaklanjutinya dengan mendatangi Pengadilan Negeri setempat untuk mengambil salinan putusan/penetapan dimaksud.

- (3) **PIHAK KEDUA** mengirimkan pemberitahuan tentang adanya putusan/penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Balai Harta Peninggalan Semarang melalui:
- a. Surat Elektronik dengan alamat:bhpsemarang.tu@gmail.com;
  - b. Faksimile: (024) 7602184; atau
  - c. Surat Tercatat dengan alamat: Jalan Hanoman Nomor 25 Semarang 50146 Jawa Tengah.

#### **Pasal 4**

### **MONITORING DAN EVALUASI**

Dalam rangka menjamin terselenggaranya Nota Kesepahaman Bersama ini **PARA PIHAK** sepakat melakukan *Monitoring* dan Evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini melalui pertemuan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun sesuai dengan kesepakatan.

#### **Pasal 5**

### **PENYEBARAN NOTA KESEPAHAMAN**

**PARA PIHAK** wajib menyebarkan Nota Kesepahaman Bersama ini kepada seluruh unit pelaksana teknis atau jajaran masing-masing agar Nota Kesepahaman Bersama tersebut dapat dilaksanakan/dijalankan sebagaimana mestinya.

#### **Pasal 6**

### **JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman Bersama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

#### **Pasal 7**

### **FORCE MAJEUR**

Dalam hal terjadi keadaan *Force Majeur* yang tidak dapat diatasi, **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Nota Kesepahaman Bersama ini.

**Pasal 8**  
**BIAYA**

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** secara Proporsional.

**Pasal 9**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 10**  
**KETENTUAN LAIN**

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Nota Kesepahaman Bersama ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

**Pasal 11**  
**PENUTUP**

Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini, ditanda tangani pada hari ini, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan dipegang oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA,**

KEPALA KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

JAWA TENGAH



*Sutrisman*  
**Sutrisman, Bc.IP., SH**

**PIHAK KEDUA,**

KETUA

PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA



*H. Suripto*  
**H. Suripto, SH., MH**

